

BUKU PEDOMAN TEKNIS

"JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI"

**(SISTEM PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PENGATURAN
ACARA KEPALA DAERAH TERINTEGRASI)**

OLEH:

**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat petunjuk dan kuasa-Nya, Buku Pedoman Teknis tentang "JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi) produk inovasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat diselesaikan penyusunannya. JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI merupakan sebuah terobosan yang dibuat oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi antar Petugas Keprotokolan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.

Oleh sebab itu, penyusunan Buku Pedoman Teknis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI. Dengan disusunnya buku pedoman ini, diharapkan pelaksanaan inovasi JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, serta memberikan manfaat dalam Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.

TEMBILAHAN 21 FEBRUARI 2022

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN



M. NAZAR, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK.I (IV/b)
Nip.19641231 198703 1 087

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Tugas dan Tanggung Jawab JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI	6
BAB II RENCANA AKSI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	7
BAB III UPAYA PENINGKATAN KOORDINASI PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PENGATURAN ACARA KEPALA DAERAH	9
BAB IV PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pengaturan Acara Kepala Daerah yang dilaksanakan dengan Sistem Pengaturan Acara Kepala Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam suatu acara, khususnya permasalahan yang terkait komunikasi dan koordinasi. Hal ini tentu saja bisa menjadi faktor penghambat kelancaran pelaksanaan tugas penyambutan tamu daerah, yang selanjutnya juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan acara Kepala Daerah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melahirkan sebuah inovasi yang bernama "JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi) dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang sejalan dan sealur antar Petugas Keprotokolan dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan petugas-petugas lainnya yang juga mendapat perintah dari instansi atau organisasinya masing-masing untuk melaksanakan tugas dalam acara yang dihadiri Kepala Daerah.



Gambar 1.1 Petugas Protokoler menyambut kedatangan Kepala Daerah dalam acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-76.



Gambar 1.2 Acara Kepala Daerah telah diatur oleh Petugas Protokoler



Gambar 1.3 Petugas Protokoler mendampingi Kepala Daerah menyerahkan Piagam Penghargaan

B. DASAR HUKUM

Inovasi "JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 157);
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 46), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 9);

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI

Tim JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menerima Undangan acara melalui aplikasi berbasis web
2. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah;
3. Mempersiapkan pelaksanaan jalan acara Kepala Daerah;
4. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah;
5. Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah;
6. Mendampingi Kepala Daerah atau yang mewakili selama acara berlangsung.

BAB II
RENCANA AKSI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam melaksanakan inovasi JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rencana aksi sebagai berikut :

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Menerima Undangan acara melalui aplikasi berbasis web	✓	✓	✓	✓	Tersusunnya matrik kegiatan Kepala Daerah
2.	Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Koordinasi dengan pihak terkait terlaksana dengan baik
3.	Mempersiapkan pelaksanaan jalan acara Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Acara Kepala Daerah siap dilaksanakan
4.	Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Naskah Sambutan dan Pidato Kepala Daerah sudah tersedia
5.	Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah;	✓	✓	✓	✓	Acara Kepala Daerah terdokumentasi
6.	Mendampingi Kepala Daerah atau yang mewakili selama acara berlangsung.	✓	✓	✓	✓	Kepala Daerah atau yang mewakili didampingi selama kunjungan

BAB III

UPAYA PENINGKATAN KOORDINASI PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PENGATURAN ACARA KEPALA DAERAH

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan koordinasi antar petugas dalam penyambutan tamu daerah yang berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Membuat inovasi “JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI”

"JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI" (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi) adalah produk inovasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini, yang beranggotakan petugas Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Organisasi Perangkat Daerah serta organisasi lainnya yang juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan acara yang dihadiri oleh Kepala Daerah. Selain itu, dengan adanya "JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI" tersebut, tentunya akan mempermudah koordinasi di antara petugas dalam pengajuan dan pelaksanaan pengaturan acara Kepala Daerah, dari sebelum dimulainya acara, sampai dengan berlangsungnya acara.

2. Membentuk Group Whatsapp

Untuk mendukung percepatan penyampaian informasi dan komunikasi serta meningkatkan koordinasi di antara tim tersebut, maka dibentuk pula Group WhatsApp "JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI" yang beranggotakan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.

3. Melaksanakan Rapat Evaluasi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga melaksanakan rapat secara berkala, guna mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang berkaitan dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah. Setiap kelemahan termasuk dalam hal koordinasi dievaluasi untuk selanjutnya ditingkatkan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.



BAB IV PENUTUP



Demikian Pedoman Teknis tentang JUKLAK PERKADA TERINTEGRASI (Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah Terintegrasi) Tahun 2022 yang dipelopori oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pedoman dalam menjalankan tugas Pengajuan dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah.